

**YAYASAN MIFTAHUSSALAM  
PEMBUANG HULU KEC. HANAU KAB. SERUYAN**

**AKTA NOTARIS NOMOR 15 Th 1988 JL. BAKRI ENTONG PEMBUANG HULU**

**SURAT KEPUTUSAN YAYASAN MIFTAHUSSALAM**

**No : 62 / B / SK / VI / 2004**

**TENTANG**

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) MIFTAHUSSALAM**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar kepada anak-anak usia sekolah perlu adanya lembaga formal yang memadai dan sesuai dengan kondisi lingkungan daerah.
2. Bahwa daerah kecamatan Hanau dan kabupaten Seruyan pada umumnya adalah daerah yang memiliki letak geografis dan kondisi alam yang cocok dikembangkan sebagai daerah perkebunan serta pertanian.
3. Bahwa dalam rangka untuk mempersiapkan generasi yang memiliki keterampilan khusus perlu didirikan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Jurusan Agronomi / Budi Daya Tanaman yang bernaung di bawah Yayasan Miftahussalam.
- Mengingat** : 1. UUD 1945 pasal 31
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Memperhatikan** : 1. Hasil rapat pengurus Yayasan Miftahussalam tanggal 30 Januari 2004.
2. Persetujuan lisan oleh Bupati Kabupaten Seruyan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Seruyan serta dukungan dari Pimpinan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 15 Pebruari 2004 di PT. Bina Sawit Abadi Pratama.
3. Lulusan SMP / MTs di kecamatan Hanau dan sekitarnya yang semakin bertambah.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Terhitung sejak tahun pelajaran 2004/2005 Yayasan Miftahussalam membuka / mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Jurusan Agronomi / Budi Daya Tanaman.
- Kedua** : Segala keperluan pengelolaan SMK tersebut menjadi tanggung jawab Yayasan Miftahussalam atas kerja sama dengan Pemerintah Daerah kabupaten Seruyan serta Perusahaan Perkebunan / Perusahaan di bidang lain di kabupaten Seruyan
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pembuang Hulu

Pada Tanggal : 1 Juni 2004

